



**P U T U S A N**

**Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Palaguna, 17 September 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D2 pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Palaguna, 15 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penyuluh Pertanian, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 685/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada hari Ahad tanggal 07 September 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/28/X/2003 tanggal 08 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 14 tahun 7 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. anak kesatu (umur 13 tahun ), dalam pemeliharaan;

2. anak kedua (umur 9 tahun ), dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena:

4.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan perusakan barang;

4.2. Tergugat sering bermain judi;

4.3. Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;

4.4. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ..., terhadap Penggugat ...

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 23 Juli dan Tanggal 6 Agustus 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Surat-Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/28/X/2003 tanggal 08 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

**Saksi-saksi**

Saksi kesatu, ...., umur 48 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 14 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan lagi nafkah

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah dengan menjual pakaian di pasar.

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak pada Kantor Pertanian, tetapi Tergugat menghabiskan sendiri penghasilannya, malah Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, kalau tidak diberikan maka Tergugat marah.
- Bahwa setahu saksi Tergugat menghabiskan uang karena mengonsumsi narkoba, bahkan Tergugat punya banyak utang, Tergugat pernah menggadaikan Televisi saksi, Tergugat sudah terlalu banyak kesalahan yang diperbuat sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini mencapai 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat, maupun kepada kedua anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya.
- Bahwa saksi masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali kalau Tergugat betul-betul mau berubah.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi Kedua, ....., umur 28 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Tergugat karena ipar saksi.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 14 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sering terjadi cekcok.

Bahwa setahu saksi penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat selalu main judi lewat online, apabila dinasehati Tergugat marah.

Hal. 4 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak pada Kantor Pertanian, tetapi Tergugat menghabiskan sendiri penghasilannya, malah Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, kalau tidak diberikan maka Tergugat marah.

Bahwa setahu saksi Tergugat menghabiskan uang karena mengonsumsi narkoba, bahkan Tergugat punya banyak utang, Tergugat pernah menggadaikan Televisi saksi, Tergugat sudah terlalu banyak kesalahan yang diperbuat sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini mencapai 3 bulan lamanya.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat, maupun kepada kedua anaknya.

Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 23 Juli dan Tanggal 6 Agustus 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi cekcok karena Tergugat sekarang tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat sering main judi, apabila dinasehati Tergugat marah akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pernah keluarga Penggugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 14 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena penghasilannya dihabiskan sendiri oleh Tergugat karena Tergugat sering main judi dan mengonsumsi narkoba.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan percekcoakan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak menafkahi

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara layak. Sehingga antara Penguat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penguat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penguat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penguat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penguat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penguat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ... terhadap Penguat ....
4. Membebaskan Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Jusmah.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	391.000,00

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 685/Pdt.G/2018/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)